

BAB III

URGENSI DILAKUKANNYA PERLUASAN ALASAN DAN PEMOHON

DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

DI INDONESIA

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kekuasaan / jabatan strategis di dalam pemerintahan, biasanya korupsi ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan yang ia jabat. Pada saat ini korupsi bukan lagi menjadi kejahatan biasa, tetapi korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terjadi secara masif dan terorganisir.

Kasus korupsi e-ktip yang sedang hangat diperbincangkan yang melibatkan SN sebagai tersangka yang merupakan mantan Ketua DPR Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa korupsi itu cenderung dilakukan oleh pejabat yang mempunyai jabatan strategis di dalam pemerintahan. Dan masih banyak kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat pemerintahan.

Pejabat pemerintahan yang terjerat kasus korupsi itu merupakan anggota dari suatu partai politik, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana proses perekrutan anggota partai politik sehingga menyebabkan anggota partai politik itu banyak terjerat kasus korupsi ketika menjabat di pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya biaya politik yang dikeluarkan oleh anggota partai politik yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah dan wakil

kepala daerah, anggota legislatif serta pengurus partai politik yang ingin mendapatkan posisi strategis di dalam kepartaian tersebut.

Pada tahun 2009, Arif Nur Alam selaku Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, pernah menyoroti beberapa isu korupsi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu tahun 2009, dalam kajiannya Arif menemukan setidaknya ada tiga tahapan yang paling rentan dilakukannya korupsi yaitu tahapan pencalonan, tahapan kampanye dan tahapan perhitungan suara.¹⁹³

Dalam tahapan pencalonan, praktik korupsi berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menjadi seorang caleg, proses pemberian nomor urut, distribusi dapil, dan lain sebagainya. Politik uang yang paling rentan terjadi dalam tahapan ini adalah pembelian kandidasi (*candidacy buying*) yaitu suatu proses dimana kandidat harus memberikan imbalan kepada partai politik sebagai bagian dari proses pencalonan.

Selanjutnya dalam tahapan kampanye dan penghitungan suara sangat besar kemungkinan terjadinya tindakan korupsi dalam bentuk politik uang, baik yang dilakukan oleh caleg dengan pemilih maupun caleg dengan penyelenggara pemilu. Praktik politik uang yang dilakukan saat kampanye adalah untuk mempengaruhi si pemilih agar memilih yang bersangkutan ketika pemilihan umum / pemilihan legislatif berlangsung. Sementara itu bentuk politik uang yang dapat dilakukan ketika penghitungan suara adalah manipulasi administratif dalam tahapan dan proses pemilu yang dilakukan dengan mengubah,

¹⁹³ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 156.

menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan pemenangan peserta pemilu tersebut.

Selanjutnya dalam tahapan penghitungan suara terdapat beberapa kasus politik uang yang terjadi antara kandidat dengan pelaksana pemilu dan penyelenggara pemilu. Penyuapan dapat dilakukan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dan Komisi Pemilihan Umum.

Kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus / anggota partai politik yang terjadi dalam tiga tahapan di atas dapat digambarkan dalam empat definisi korupsi yang terpetakan menjadi : 1) *Discretionary Corruption*, 2) *Ilegal Corruption*, 3) *Marcenary Corruption* dan 4) *Ideological Corruption*.¹⁹⁴

Discretionary Corruption merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota partai politik. Sedangkan *Ilegal Corruption* adalah suatu jenis tindakan yang membongkar atau mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. *Marcenary Corruption* adalah jenis korupsi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan individu / pribadi, sedangkan *Ideological Corruption* merupakan tindakan korupsi yang dilakukan karena

¹⁹⁴ Guy Benveniste, *Birokrasi*, Dikutip dari Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai... Op.cit.*, hlm. 157.

kepentingan kelompok dan komitmen ideologis seseorang yang mulai tertanam di atas nama kelompok tertentu.

Partai politik merupakan suatu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Membentuk partai politik merupakan salah satu wujud dari adanya kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang sebagai salah satu *natural rights* yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial, kebebasan berserikat berkaitan erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta kebebasan berekspresi.¹⁹⁵

Keberadaan partai politik memang merupakan bentuk perwujudan dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Akan tetapi, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.¹⁹⁶

Perkembangan partai politik dari masa ke masa kian dinamis, mulai dari partai politik yang bernuansa agamis hingga partai politik yang bernuansa nasionalis. Hal ini tidak terlepas dari semangat demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi semangat demokrasi

¹⁹⁵ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik... *Op.cit.*, hlm. 43.

¹⁹⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah... Op.cit.*, hlm. 194.

tersebut tidak dibarengi dengan sikap berdemokrasi yang sehat,¹⁹⁷ hal ini tentu saja dapat menciderai makna dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, agar suatu partai politik itu dapat berdemokrasi dengan sehat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kader baru maupun kader lama partai politik agar mereka tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak citra dari partai politik dan makna dari demokrasi itu sendiri. Selain sosialisasi dan pembinaan, dapat pula dilakukan pengawasan terhadap partai politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari makna demokrasi itu sendiri dimana rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.

Pengawasan ini perlu dilakukan agar partai politik tetap berada di koridornya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jika partai politik itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka akan dikenakan sanksi ringan berupa sanksi administratif hingga sanksi terberat yaitu partai yang bersangkutan akan dibubarkan. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik itu dapat bubar apabila: a) membubarkan diri atas keputusan sendiri; b) menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pembubaran partai politik, pada Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Partai Politik menyatakan :

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leminisme yang berakibat timbulnya

¹⁹⁷ Sikap berdemokrasi yang sehat yang penulis maksud di sini adalah sikap berdemokrasi tanpa adanya unsur rekayasa maupun kecurangan dalam proses pemilu, contohnya : politik uang; manipulasi suara dan lain-lain.

kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Partai

Politik menyatakan :

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leminisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Partai

Politik menyatakan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun :

- a. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leminisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leminisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat terlihat bahwa permohonan pembubaran partai politik dapat dilakukan tidak terbatas dengan tindakan yang terkait dengan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leminisme, tetapi jika ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka partai politik tersebut dapat

dimohonkan untuk dibubarkan.¹⁹⁸ Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Dari beberapa Pasal yang ada di atas, maka dapat diambil garis besar alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik meliputi :¹⁹⁹

- a. ideologi bertentangan dengan UUD 1945;
- b. asas bertentangan dengan UUD 1945;
- c. tujuan bertentangan dengan UUD 1945;
- d. program bertentangan dengan UUD 1945;
- e. kegiatan bertentangan dengan UUD 1945;
- f. akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;
- g. menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran Komunisme/ Marxisme – Leminisme; atau
- h. pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

Untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran, beberapa alat bukti yang sah tentu dapat dipakai untuk menilai. Alat bukti yang dipakai untuk menilai konstitusionalitas tersebut adalah :²⁰⁰ a) berkas anggaran dasar; b) berkas anggaran rumah tangga; c) laporan-laporan serta surat-surat mengenai kegiatan

¹⁹⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara... Op.cit.*, hlm. 206.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran... Op.cit.*, hlm. 123.

partai politik yang bersangkutan; d) saksi; e) keterangan pihak-pihak; dan f) alat bukti lainnya.

Berkaitan dengan beberapa alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik, maka alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Partai Politik tidak dapat menjadi acuan lagi karena undang-undang tersebut telah dicabut. Oleh karena itu, alasan permohonan pembubaran partai politik yang dapat menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Di Indonesia, ketentuan pembubaran partai politik yang ada hanya dikhususkan terhadap persoalan ideologi dan asas dari suatu partai politik saja, padahal dalam konteks pemahaman yang modern sekarang ini hampir tidak mungkin atau dapat dikatakan sulit untuk ditemukan partai politik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada awal proses pendirian dan pembentukan partai politik, telah ditentukan syarat-syarat pembentukannya, beberapa diantaranya adalah penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat yang disertakan dalam akta notaris. Asas, ciri, visi, misi, tujuan dan fungsi dari partai politik tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika asas, ciri, visi, misi, tujuan dan fungsi dari partai politik itu bertentangan dengan konstitusi, maka partai politik yang bersangkutan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pembubaran. Selain itu, jika dalam dinamika

perkembangan partai politik ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka perubahan tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian dengan menyertakan akta nortaris mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut.²⁰¹

Dari beberapa alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang penulis paparkan di atas, unsur korupsi tidak termasuk dalam alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik, padahal praktik-praktik korupsi itu sudah dilakukan secara masif dan terorganisir oleh pejabat-pejabat yang mempunyai jabatan di pemerintahan dengan nominal yang sangat besar. Jumlah yang dikorupsi pun tidak sedikit, ada yang ratusan juta Rupiah hingga miliaran Rupiah. Praktik-praktik korupsi ini sangat merugikan negara, khususnya masyarakat karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat tertinggalnya pembangunan yang ada di daerah pelosok Indonesia.

Berangkat dari hal itu, penulis mempunyai gagasan untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu alasan permohonan pembubaran partai politik. Hal ini dikarenakan praktik korupsi bukan lagi merupakan kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang telah mengakar seperti 'budaya' di Indonesia dan sangat sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, dengan memasukkan korupsi sebagai salah satu alasan permohonan pembubaran partai

²⁰¹ Lihat Pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

politik, maka diharapkan praktik korupsi di Indonesia ini setidaknya dapat berkurang.

Perbuatan korupsi dapat menimbulkan akibat yang menyengsarakan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dengan dimasukkannya korupsi sebagai salah satu alasan permohonan pembubaran partai politik, maka diharapkan partai-partai yang kadernya memegang jabatan strategis di parlemen, akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, karena jika ketahuan melakukan korupsi, maka partai politik dari oknum yang bersangkutan terancam akan dibubarkan. Oleh karena itu, penulis merasa korupsi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam alasan pembubaran partai politik.

Jika melihat ke belakang, pada era reformasi ini Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus pembubaran suatu partai politik. Hal ini dikarenakan alasan pembubaran partai politik terbatas pada ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi sulit untuk memutus pembubaran suatu partai politik. Karena pada dasarnya di era reformasi ini ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan suatu

partai politik sudah tidak ada lagi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masjumi dan lain sebagainya. Namun demikian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang dapat merugikan masyarakat seperti praktik korupsi sehingga alasan korupsi tersebut dirasa perlu untuk dimasukkan sebagai salah satu alasan permohonan pembubaran dari suatu partai politik.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik dari hari ke hari semakin meningkat, hal ini terlihat pada data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) pada tahun 2014. Data statistik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak 2004-2014 yang dikualifikasikan dalam beberapa data tabulasi penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan profesi / jabatan yang memperlihatkan adanya grafik peningkatan dan penurunan kasus korupsi yang terjadi di beberapa jabatan kelembagaan negara,²⁰² sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	76
Kepala Lembaga dan Kementrian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	8	19
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	12
Walikota / Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	42

²⁰² Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai... Op.cit.*, hlm. 148-149.

Ekselon I/II/III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	12	106
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	48
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	45	439

Jabatan yang bercetak hitam : merupakan jabatan yang dapat diperoleh dari partai politik

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang memegang jabatan sebagai anggota DPR dan DPRD lebih mendominasi melakukan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan posisi jabatan lain yang berkaitan dengan partai politik. Hal ini dikarenakan posisi DPR dan DPRD itu lebih banyak kesempatan dalam membuat suatu ‘proyek’ yang ditujukan untuk pembangunan dalam berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, transportasi, sarana prasarana, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Ini tidak terlepas dari fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri yaitu menjalankan fungsi pengaturan (legislasi), menjalankan fungsi pengawasan (kontrol) dan menjalankan fungsi perwakilan (representasi).²⁰³

Dapat dilihat dampak korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, contohnya: dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu sehingga menyebabkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat yang berimbas pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indikator IPM seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup sangat berkaitan dengan pendanaan di bidang kesehatan. Dampak lebih jauh dari

²⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 32-39.

korupsi yang dilakukan di bidang kesehatan adalah naik dan tingginya harga obat-obatan dan rendahnya kualitas alat yang ada pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya. Hal ini tentu bisa menjadi alasan yang kuat mengapa korupsi dapat menjadi salah satu alasan dalam permohonan pembubaran suatu partai politik karena dampaknya yang menyengsarakan rakyat.

Banyak partai politik yang kadernya melakukan korupsi. Contohnya adalah SN yang berasal dari Partai Golongan Karya yang melakukan korupsi pada kasus e-ktip, para petinggi Partai Demokrat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang banyak melakukan korupsi dan lain-lain. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa sebenarnya korupsi ini merupakan masalah serius yang merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, partai politik yang kadernya terbukti melakukan korupsi, seharusnya juga diberi *punishment* yang berat karena dampak korupsi itu sangat merugikan rakyat, salah satu bentuk *punishment* itu adalah pembubaran partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, partai politik yang kadernya berencana akan melakukan korupsi akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi karena sanksi yang berat tidak hanya diterima oleh kader yang bersangkutan, tetapi juga akan diterima oleh partai politik tersebut.

Dari sekian banyak kasus korupsi yang melibatkan oknum dari kader partai politik, selama ini hanya oknum dari kader partai politik tersebut yang diproses hukum, sementara partai politik yang bersangkutan jarang atau bahkan tidak pernah diproses hukum. Untuk itu penulis berpikir bahwa seharusnya

pemikiran tersebut mesti diubah. Apalagi jika yang melakukan korupsi itu adalah para petinggi partai politik (misalnya ketua, wakil, sekretaris, bendahara dari suatu partai politik). Maka sudah seharusnya partai politik yang bersangkutan juga harus diperiksa. Hal ini karena apabila petinggi partai politik yang melakukan korupsi, maka secara tidak langsung apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan atas nama partai politik. Ini karena perbuatan dari petinggi partai politik akan berdampak kepada anggota dari kader partai politik tersebut.

Salah satu syarat berdirinya partai politik adalah partai politik tersebut harus berbadan hukum. Dalam kaitannya dengan badan hukum, maka partai politik juga dapat dilihat sebagai korporasi karena salah satu syarat berdirinya korporasi adalah harus berbadan hukum. Oleh karena itu, jika korporasi melakukan suatu tindak pidana seperti korupsi, maka korporasi tersebut (dalam hal ini partai politik) juga dapat dikenakan sanksi.

Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, berpendapat bahwa kegiatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus inti / petinggi partai politik dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan korupsi yang dilakukan oleh partai politik secara kelembagaan.²⁰⁴ Lebih lanjut Said mengatakan bahwa sejarah mencatat sejumlah partai politik yang pernah dibubarkan akibat perbuatan dari pengurus dan anggotanya. Misalnya Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan karena pemimpin-

²⁰⁴ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/25/mis6jg-parpol-bisa-dibubarkan-jika-pengurusnya-korupsi>, diakses tanggal 14 Agustus 2018.

pemimpinnya dianggap turut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena pengurus dan anggotanya dituduh ingin merobohkan pemerintahan yang sah melalui jalan kekerasan. Hal ini artinya pembubaran partai politik selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus inti / petinggi partai politik yang bersangkutan. Sehingga, ketika pengurus inti suatu partai politik terlibat sejumlah kasus korupsi, maka partai politik tersebut sesungguhnya layak untuk dibubarkan.²⁰⁵

Dari pendapat di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa jika pengurus inti / petinggi dari suatu partai politik melakukan korupsi, maka partai politik tersebut dapat diajukan untuk dibubarkan karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pengurus inti tersebut merupakan perbuatan partai politik secara kelembagaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat berakibat sampai ke bawah anggota partai politik.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika pengurus inti / petinggi partai politik melakukan korupsi dan atas perbuatan korupsi tersebut, partai politik yang bersangkutan layak diajukan untuk dibubarkan. *Pertama*, pengurus inti / petinggi partai politik tersebut dianggap tahu mengenai hukum. Ini artinya pengurus inti tersebut sudah tahu bahwa korupsi itu merupakan tindak kejahatan luar biasa. Meskipun sudah mengetahui bahwa korupsi itu merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, para pengurus inti / petinggi partai politik itu tetap melakukan korupsi. Maka sudah seharusnya partai politik yang

²⁰⁵ *Ibid.*

bersangkutan mendapat *punishment* yang berat seperti pengajuan pembubaran partai politik. *Kedua*, ketika pengurus inti / petinggi partai politik melakukan korupsi, maka secara tidak langsung perbuatan tersebut akan berimbas pada anggota di bawahnya.

Selain perluasan alasan, penulis juga menggagas untuk perluasan pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik karena pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah yang menjadi pemohon ini dikhawatirkan dapat digunakan pemerintah untuk “melindungi” partainya (partai pemenang pemilu) dan menjatuhkan lawan politiknya.

Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, penulis mengambil contoh partai politik pemenang pemilu periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat. Pada periode 2004 hingga 2014, banyak petinggi dan kader dari Partai Demokrat yang melakukan praktik korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi dan kader Partai Demokrat pun sudah banyak yang diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Berkaca pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka jelas kekhawatiran akan peran tunggal yang hanya diberikan kepada Pemerintah sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik telah terjadi. Maka dari itu penulis menggagas agar *legal standing* atau pemohon itu tidak hanya diberikan kepada Pemerintah, tetapi juga diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Hal itu merupakan bentuk

dari demokrasi, dimana rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Jika rakyat tidak mendapat peran dalam proses pengawasan secara langsung (dalam hal ini pemberian *legal standing* terhadap pembubaran partai politik yang terbukti melakukan korupsi), maka penulis merasa ada hal yang kurang dari makna kedaulatan rakyat tersebut.

Praktik korupsi yang banyak dilakukan oleh petinggi dan kader Partai Demokrat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa pada saat itu pemerintah seperti ingin melindungi partainya, padahal banyak petinggi dan kader dari partai itu yang memegang jabatan strategis di pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. Hal ini adalah salah satu bentuk kekhawatiran penulis terhadap pemberian peran tunggal pemerintah sebagai pihak pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik.

Oleh karena itu, alasan penulis mengaggas korupsi sebagai salah satu hal yang dapat dimohonkan untuk permohonan pembubaran partai politik juga memiliki korelasi dengan perluasan pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik, yaitu jika yang melakukan praktik korupsi itu adalah kader dari partai pemenang pemilu, maka masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan salah satu cara mengontrol partai politik agar tetap berjalan pada koridornya.

Ada beberapa alasan yang membuat penulis mengaggas agar masyarakat dan/atau kelompok masyarakat itu seharusnya juga diberikan *legal standing*

sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik. Dalam hal ini penulis akan mengkerucutkan bahwa masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang terkena langsung dampak dari korupsi tersebut. Tujuan penulis mengkerucutkan pihak yang dimaksud dengan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di sini adalah agar tidak terjadinya kekacauan demokrasi. Selanjutnya, alasan penulis menggagas agar masyarakat dan/atau kelompok masyarakat juga diberikan *legal standing* sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik yaitu: *Pertama*, gagasan pemberian *legal standing* kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Partai politik merupakan bentuk manifestasi rakyat dimana partai politik itu akan mewakili aspirasi rakyat dalam bentuk perwakilan di parlemen agar dapat membuat peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat.

Meskipun rakyat sudah memberikan mandatnya ke partai politik dalam bentuk perwakilan yang ada di parlemen, tidak serta merta perwakilan rakyat yang ada di parlemen itu dapat bertindak seenaknya. Rakyat juga mempunyai kewajiban untuk mengontrol partai politik tersebut agar wakilnya yang ada di parlemen dapat bertindak sesuai dengan koridornya. Jika aktivitas dari partai politik itu dirasa tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka rakyat juga berhak untuk menarik kembali kedaulatan tersebut dan memberikan *punishment*

kepada partai politik itu dalam bentuk pengusulan pembubaran partai politik melalui mekanisme yang *due process of law*.²⁰⁶

Perlu diingat bahwa sejatinya partai politik itu terbentuk karena kebutuhan rakyat, jadi sudah sewajarnya jika rakyat juga diberikan hak untuk mengawasi partai politik tersebut. Salah satu bentuk pengawasan langsung rakyat terhadap partai politik adalah dengan diberikannya *legal standing* kepada rakyat dalam hal pengusulan pembubaran partai politik tersebut. Jika keberadaan dan aktifitas partai politik itu dinilai membahayakan negara dan merugikan rakyat, maka rakyat dapat memberikan usul untuk membubarkan partai politik yang bersangkutan sebagaimana rakyat mempunyai hak untuk mendirikan partai politik.²⁰⁷

Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi dari kekuasaan itu. Karena tanpa adanya rakyat, maka proses demokrasi seperti pemilu dan partai politik itu tidak dapat berjalan, sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, maka pusat kekuasaan itu adalah rakyat itu sendiri.

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah. Namun jika melihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka Pasal 68 ayat (1) Undang-

²⁰⁶ Rafli Fadilah Achmad, "Tinjauan Yuridis Atas *Legal Standing* Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. 111.

²⁰⁷ *Ibid.*

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan amanat UUD 1945. Hal ini karena rakyat tidak diberikan hak sebagai pemohon dalam pengusulan pembubaran partai politik, padahal dalam asas *equality before the law* sudah jelas bahwa semua pihak itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Tujuan utama adanya asas tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dimana adanya persamaan kedudukan, hal itu berarti hukum sebagai suatu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 itu jelas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak terkecuali masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang dalam hal ini seharusnya juga diberikan *legal standing* dalam pengusulan pembubaran partai politik.

Kedua, Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum dengan istilah *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting, yaitu.²⁰⁸

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. peradilan tata usaha negara.

²⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012), hlm. 130.

Selanjutnya Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi:²⁰⁹

1. Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD;
2. UUD menjamin HAM;
3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara;
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Selanjutnya Muntoha dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut:²¹⁰

1. Asas legalitas;
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
3. Keterikatan pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum;
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Munir Fuady dalam bukunya “Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)” menyatakan bahwa esensi dasar dari konsep negara *rule of law* adalah sebagai berikut:²¹¹

1. Negara memiliki hukum yang adil;
2. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan;
3. Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum;
4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum;
5. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

Selanjutnya menurut hasil konferensi *South-East Asian and Pasific Conference of Jurist* di Bangkok yang diadakan pada Februari 1965 menyatakan

²⁰⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 22.

²¹⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia... Op.cit.*, hlm. 4-5.

²¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum... Op.cit.*, hlm. 6.

beberapa prinsip yang harus ada dalam suatu konsep negara hukum (*rule of law*)

yaitu:²¹²

1. Prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu secara prosedural dan substansial;
2. Prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat;
4. Prinsip pemilihan umum yang bebas;
5. Prinsip kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
6. Prinsip pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu unsur utama dari konsep negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Perlu diketahui, bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai upaya warga negara untuk memperjuangkan haknya untuk menghindari kerugian maupun potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh partai politik maupun oknum dari partai politik tersebut yang seharusnya kerugian maupun potensi kerugian itu tidak terjadi karena sudah dijamin dalam konstitusi.

Dalam kaitannya dengan korupsi, kerugian yang dialami oleh rakyat itu adalah nyata. Contohnya banyak proses administrasi masyarakat yang terganggu karena masyarakat yang belum memiliki e-ktip, hal ini dikarenakan dana yang seharusnya sepenuhnya digunakan untuk pembuatan e-ktip, malah dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan

²¹² *Ibid.*, hlm. 10.

demikian, kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi itu telah dirasakan langsung oleh masyarakat, maka jika melihat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, maka menjadi masuk akal jika rakyat yang telah mengalami kerugian tersebut memperjuangkan haknya ke Mahkamah Konstitusi agar kerugian maupun potensi kerugian yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak terjadi lagi.

Ketiga, pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik akan berdampak pada terhalangnya proses pengawasan terhadap partai politik yang dilakukan oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena rakyat tidak dapat mengawasi partai politik yang terindikasi melakukan kejahatan seperti korupsi. Jika kita mengaitkan pengawasan partai politik dengan tindak pidana korupsi, maka jelas banyak kader dari partai politik yang melakukan korupsi. Contohnya adalah seperti yang telah penulis paparkan di atas yaitu partai pemenang pemilu periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat. Dalam kurun waktu pemerintahan 2004-2014, banyak petinggi dan kader Partai Demokrat yang melakukan korupsi, beberapa diantaranya:²¹³

1. Andi M. Mallarangeng
Jabatan: Bekas Menteri Pemuda dan Olahraga
Kasus: Proyek Hambalang
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta (Kasasi MA 9/4/2015)
2. Anas Urbaningrum
Jabatan: Bekas Ketua Umum Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Hambalang
Hukuman: 14 tahun bui, denda Rp 5 miliar, dan uang pengganti Rp 57.592.330.580 (Kasasi MA 8/6/2015)

²¹³ <https://nasional.tempo.co/read/784106/daftar-kader-partai-demokrat-yang-terlibat-korupsi>, diakses tanggal 26 April 2018.

3. Hartati Murdaya
Jabatan: Bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Buol
Hukuman: 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta (4/2/2013)
4. Jero Wacik
Jabatan: Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi Dana Operasional Menteri
Hukuman: 4 tahun bui dan denda Rp 150 juta (9/2/2016)
5. Sutan Bhatoegana
Jabatan: Ketua DPP Partai Demokrat
Kasus: Korupsi ESDM
Hukuman: 10 tahun bui dan denda Rp 500 juta (19/8/2015)
6. Muhammad Nazaruddin
Jabatan: Bekas Bendahara Umum
Kasus: Pencucian Uang dan Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 6 tahun bui dan denda Rp 1 miliar pencucian uang (15/6/2016),
7 tahun bui dan denda Rp 300 juta (Kasasi MA 23/1/2013)
7. Angelina Sondakh
Jabatan: Bekas Wakil Sekjen Demokrat
Kasus: Korupsi Wisma Atlet
Hukuman: 10 tahun bui, denda Rp 500 juta, serta membayar uang
pengganti Rp 2,5 miliar dan US\$ 1,2 juta (Kasasi MA 30/12/2015)
8. Amrun Daulay
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pengadaan Mesin Jahit dan Sapi di Kementerian Sosial
Hukuman: 17 bulan bui (12/1/2012)
9. Sarjan Taher
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api
Hukuman: 4 tahun 6 bulan bui (2/2/2009)
10. As'ad Syam
Jabatan: Bekas anggota DPR
Kasus: Korupsi PLTD Muarojambi
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 23/1/2009)
11. Agusrin M. Najamudin
Jabatan: Gubernur Bengkulu
Kasus: Korupsi Dana PBB
Hukuman: 4 tahun bui (Kasasi MA 11/1/2012)
12. Djufri
Jabatan: Anggota DPR
Kasus: Korupsi Pembelian Tanah Wali Kota Bukittinggi
Hukuman: 4 tahun bui (6/12/2012)
13. Murman Effendi
Jabatan: Bekas Bupati Seluma
Kasus: Suap Anggota DPRD
Hukuman: 2 tahun bui (21/2/2012)

14. Abdul Fattah

Jabatan: Bekas Bupati Batanghari

Kasus: Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Hukuman: 1 tahun 2 bulan bui (26/11/2013)

Banyaknya kader dari petinggi Partai Demokrat yang melakukan korupsi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tentu banyak mengundang pertanyaan, bagaimana proses rekrutmen Partai Demokrat tersebut hingga menyebabkan banyak kadernya yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan hal ini penulis beranggapan bahwa ketika suatu partai politik pemenang pemilu yang kadernya banyak terjerat kasus korupsi, maka Pemerintah (dalam hal ini partai pemenang pemilu), seperti enggan untuk memohonkan pembubaran partai politiknya sendiri. Hal ini dikarenakan pemohon untuk perkara pembubaran partai politik hanya diberikan kepada pemerintah saja, maka logikanya adalah kader partai politik mana yang mau untuk mengajukan pembubaran partai politiknya sendiri.

Keempat, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pendanaan partai politik yang diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

“Keuangan Partai Politik bersumber dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Seperti yang kita ketahui bahwa APBN atau APBD itu sebagian besar berasal dari sektor perpajakan dimana kita sebagai rakyat rutin membayar berbagai macam jenis pajak setiap tahunnya. Hal ini menjadi masuk akal ketika kita sebagai rakyat meminta pertanggungjawaban dari partai politik yang bersangkutan karena terindikasi menyalahgunakan APBN tersebut bukan untuk kepentingan rakyat atau malah di korupsi, maka kita sebagai rakyat memiliki hak atas uang tersebut (APBN yang berasal dari sektor perpajakan) dengan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh partai politik tersebut yang terbukti merugikan rakyat dengan cara pengajuan pembubaran partai politik.

Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran penulis agar *legal standing* yang diberikan pada perkara pembubaran partai politik itu tidak hanya diberikan kepada Pemerintah saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat (masyarakat yang terkena langsung dampak dari korupsi tersebut). Pemberian *legal standing* ini juga merupakan bentuk pengawasan rakyat kepada partai politik yang dinilai berjalan di luar koridor yang seharusnya. Dengan diberikannya *legal standing* kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, artinya rakyat juga ikut berpartisipasi untuk mengawal pemerintahan agar terbebas dari belenggu korupsi. Dengan adanya *legal standing* yang dimiliki oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, maka diharapkan korupsi yang terjadi di Indonesia dapat berkurang sehingga proses pembangunan daerah yang merata dan adil dapat tercapai.

Dalam ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa yang memiliki *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya pemerintah, menurut penulis hal ini telah banyak menuai masalah karena masyarakat yang sejatinya adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara tidak diberikan hak sebagai pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik, padahal pemberian hak sebagai pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal partai politik agar tetap berada pada koridornya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam suatu gugatan di pengadilan ada asas yang berlaku secara universal yaitu *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum maka boleh mengajukan gugatan. Itu artinya asas ini sekaligus menyinggung masalah *legal standing* atau *personae standi in iudicio* mengenai hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*).²¹⁴

Sebagai contoh di Slovenia, setiap orang berhak mengajukan inisiatif permohonan pembubaran partai politik sebagaimana tertuang dalam Bab VIII *Deciding On The Unconstitutionality Of The Acts And Activities Of Political Parties*, Article 68 Paragraph 1 *The Constitutional Court Act Slovenia* menyebutkan : “*Anyone may lodge a petition, and the applicants referred to in Article 23 of this Act may submit a request to review the unconstitutionality of the acts and activities of political parties*”.²¹⁵

²¹⁴ Rafli Fadilah Achmad, “Tinjauan Yuridis Atas... *Op.cit.*, hlm. 107.

²¹⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana & Harry Setyanugraha, “Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 4, 2013, hlm. 537.

Berkaitan dengan pemberian *legal standing* terhadap pengajuan pembubaran partai politik, maka penulis merasa perlu untuk memaparkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011. Karena pada putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengenai pemberian *legal standing* kepada orang perseorangan dan badan hukum. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 itu penulis berkesimpulan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi tidak dapat merubah maupun menambah arti dari frasa kata “Pemerintah” menjadi “orang perseorangan dan badan hukum” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi karena pada bagian penjelasannya sudah disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah” itu adalah “Pemerintah Pusat”. Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk merubah ataupun menambah arti dari Pasal 68 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi karena itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-undang untuk mengubahnya (*legislative review*).

A. Pembubaran Partai Politik di Negara Lain

Setiap negara memiliki konstitusi yang mengatur tentang tata cara hidup bernegara yang di sesuaikan dengan keadaan rakyat yang ada di negara tersebut. Salah satu hal yang diatur dalam konstitusi adalah tentang partai politik, hal itu

memuat mengenai tata cara pembentukan dan pembubaran partai politik. Di Indonesia, pengaturan tentang pembentukan dan pembubaran partai politik dapat dilihat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dari 132 konstitusi negara di dunia,²¹⁶ terdapat 72 konstitusi negara yang menyebutkan keberadaan partai politik. Dari 72 negara tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:²¹⁷ *Pertama*, konstitusi negara yang menyebut partai politik sebagai bagian dari pengaturan kebebasan berserikat secara umum, yaitu sebanyak 11 negara.²¹⁸ *Kedua*, konstitusi yang mengatur partai politik dalam artikel tersendiri, namun secara singkat. Terdapat 25 negara yang konstitusinya ada pada kategori ini.²¹⁹ *Ketiga*, konstitusi yang mengatur secara rinci tentang partai politik. Pada kategori ini terdapat 32

²¹⁶ Muchamad Ali Safa'at, Dalam *Pembubaran Partai Politik... Op.cit.*, hlm. 81-82. Ke-132 negara tersebut adalah: Afganistan, Albania, Algeria, Andora, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Banglades, Belgia, Belize, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Kamerun, Chile, China, Kolumbia, Kongo, Barbados, Belarus, Cape Verde, Ceko, Fiji, Armenia, Kuba, Islandia, Kosta Rika, Kroasia, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Eritrea, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Ghana, Grenada, Guyana, Haiti, Hungaria, Irlandia, Italia, Iran, Antigua and Barbada, Yunani, Mesir, Kamboja, Jerman, Timor Timur, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kiribati, Korea Utara, Laos, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Maroko, Myanmar, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lesotho, Luxemburg, Madagaskar, Meksiko, Mikronesia, Mozambique, Korea Selatan, Afrika Selatan, Slovakia, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philipina, Polandia, Portugal, Rumania, Qatar, Rusia, Rwanda, Saint Christoper and Nevis, Samoa, Singapura, Slovenia, Solomon, Spanyol, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Serbia, Tunisia, Turki, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Yaman, Vietnam, Zimbabwe dan Saint Vincent.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82-86.

²¹⁸ Ke-11 negara itu yaitu: Chile, Kamboja, Yordania, Mongolia, Maroko, Latvia, Slovakia, Namibia, Trinidad and Tobago, Turkmenistan dan Tuvalu.

²¹⁹ Ke-25 negara tersebut adalah Andora, Kroasia, Prancis, Guyana, Haiti, Hungaria, Iran, Fiji, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Mali, Malta, Mauritania, Madagaskar, Afrika Selatan, Peru, Philipina, Rumania, Rwanda, Spanyol, Swiss, Tanzania, Thailand dan Uzbekistan.

negara.²²⁰ *Keempat*, konstitusi yang menegaskan dianutnya sistem satu partai dalam suatu negara. Ada 4 negara yang konstitusinya masuk ke dalam kategori ini.²²¹

Dari 72 konstitusi negara yang mengatur tentang partai politik, terdapat 23 konstitusi yang mengatur pembubaran partai politik.²²² Dari ke-23 konstitusi negara tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok,²²³ yaitu: *Pertama*, konstitusi yang menyatakan bahwa pembubaran partai politik diatur dengan aturan hukum, negara yang konstitusinya masuk ke dalam kelompok ini adalah Kongo, Mauritania dan Moldova. *Kedua*, konstitusi yang menyatakan bahwa pembubaran partai politik diputuskan oleh pengadilan atau melalui prosedur yudisial, negara yang konstitusinya masuk ke dalam kelompok ini adalah Afganistan, Paraguay, Andora, Cape Verde, Islandia, Spanyol dan Ukraina. *Ketiga*, konstitusi yang menyatakan bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*), negara yang konstitusinya masuk ke dalam kelompok ini adalah Albania, Azerbaijan, Chile, Ceko, Armenia, Georgia, Jerman, Macedonia, Korea Selatan, Polandia, Rumania, Slovenia dan Turki.

²²⁰ Ke-32 negara itu yaitu: Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Brazil, Bulgaria, Kongo, Belarus, Cape Verde, Armenia, Georgia, Ghana, Jerman, Timor Timur, Argentina, Kolumbia, Liberia, Macedonia, Moldova, Meksiko, Mozambique, Korea Selatan, Nepal, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Polandia, Portugal, Suriname, Turki, Uganda dan Ukraina.

²²¹ Ke-4 negara tersebut adalah Kuba, Myanmar, Syria dan Vietnam.

²²² Muchamad Ali Sa'faat, Dalam "Pembubaran Partai Politik... *Op.cit.*, hlm. 92. Ke-23 negara tersebut adalah Kongo, Mauritania, Moldova, Afganistan, Paraguay, Andora, Cape Verde, Islandia, Spanyol, Ukraina, Albania, Azerbaijan, Chile, Ceko, Armenia, Georgia, Jerman, Macedonia, Korea Selatan, Polandia, Rumania, Slovenia dan Turki.

²²³ *Ibid.*, hlm. 92-93.

Pada kelompok pertama, disebutkan bahwa pembubaran partai politik dilakukan berdasarkan dengan aturan hukum, negara yang menerapkan sistem ini adalah Kongo, Mauritania dan Moldova. Pada Article 11 konstitusi Mauritania menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Parties and political groups shall work together for the formation of the expression of the political will. They shall be formed and shall engage in their activities freely provided that they respect democratic principles and that through their objectives or by their actions they do not undermine the national sovereignty, the territorial integrity, and the unity of the Nation and of the Republic.*
- 2) *The law shall determine the conditions for the creation, and functioning, and the dissolution of political parties.*

Pada konstitusi Mauritania tersebut jelas disebutkan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan berdasarkan aturan hukum, hal ini terlihat pada Article 11 Paragraph 2 tersebut.

Sementara itu pada kelompok kedua menyatakan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau proses yudisial. Article Paragraph 3 konstitusi Paraguay menyatakan bahwa:

The legal status of political parties and movements can be revoked only through a court decision.

Pada konstitusi Paraguay tersebut jelas disebutkan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan (*court decision*).

Selanjutnya pada kelompok ketiga menyatakan bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Article 69 paragraph 5 konstitusi Turki menyatakan bahwa:

The dissolution of political parties shall be decided finally by the Constitutional Court after filing of a suit by the office of the Chief Public Prosecutor of the Republic.

Pada konstitusi Jerman, partai politik diatur secara khusus dalam Article

21. Pada Article 21 disebutkan bahwa:

- 1) *The political parties participate in the forming of the political will of the people. They may be freely established. Their internal organization must conform to democratic principles. They have to publicly account for the sources and use of their funds and for their assets.*
- 2) *Parties which, by reason of their aims or the behavior of their adherents, seek to impair or abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of Germany are unconstitutional. The Federal Constitutional Court decides on the question of unconstitutionality.*
- 3) *Details are regulated by federal statutes.*

Sesuai dengan ketentuan Article 21 Paragraph 2 konstitusi Jerman, apabila tujuan partai politik atau perilaku pengikutnya tidak sesuai dan berupaya menghapuskan tatanan dasar demokrasi atau membahayakan eksistensi negara Republik Federal Jerman, maka partai politik tersebut dinyatakan *unconstitutional* oleh Mahkamah Konstitusi Jerman.²²⁴ Permohonan putusan tentang konstitusionalitas politik berdasarkan Article 21 Paragraph 2 konstitusi Jerman, dilakukan oleh *Bundestag*, *Bundesrat* atau Pemerintah Federal. Walaupun demikian, pemerintah negara bagian juga dapat mengajukannya jika partai politik tersebut berada dalam wilayahnya.²²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat meliputi keseluruhan partai politik atau bagian tertentu saja dari organisasi partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Jika secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka putusan tersebut diikuti dengan pembubaran partai politik yang dimaksud. Jika hanya bagian tertentu saja, maka bagian tersebut yang dibubarkan dan

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

²²⁵ *Ibid.*

disertai dengan larangan pembentukan organisasi partai politik penggantinya. Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan bahwa kekayaan partai atau bagian dari partai disita untuk kepentingan negara.²²⁶ Hal ini diatur dalam Article 6 Paragraph 3 *Federal Constitutional Court Act* sebagai berikut:

(3) The declaration shall be accompanied by the dissolution of the party or the independent section of the party and the prohibition of the establishment of substitute organization. Moreover, in this instance the Federal Constitutional Court may direct that the property of the party or the independent section of the party be confiscated for use by the Federation or the Land for public benefit.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) konstitusi Jerman *juncto* Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah partai politik itu inkonstitusional dan membubarkannya dengan mekanisme sebagai berikut:²²⁷

1. Pemohon / penggugat adalah *Bundestag*, *Bundesraat* atau Pemerintah Federal, sedangkan Pemerintah Daerah (*Land*) dapat mengajukan permohonan / gugatan jika organisasi / partai politik tersebut berada dalam batasan teritori *land* tersebut (Pasal 43 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman);
2. Partai politik termohon / tergugat diwakili menurut ketentuan hukum yang relevan atau AD / konstitusi partai politik atau oleh pengelola partai politik ketika ada gugatan (Pasal 44 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman);
3. Mahkamah Konstitusi Federal memberikan kesempatan kepada wakil partai politik yang digugat untuk memberikan keterangan pada waktu yang telah ditentukan sebelum putusan dijatuhkan (Pasal 45 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman);
4. Jika gugatan terbukti berdasar, maka Mahkamah Konstitusi Federal menyatakan / mendeklarasikan bahwa partai politik tersebut inkonstitusional (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman);
5. Pernyataan inkonstitusional partai politik hanya dapat dilakukan pada organ independen / otonom partai politik tersebut secara hukum atas nama organisasi (Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman);

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam... Op.cit.*, hlm. 100-101.

6. Pernyataan Mahkamah Konstitusi Federal tentang inkonstitusionalitas sebuah partai politik diikuti dengan pembubaran partai politik tersebut dan pelarangan organisasi pengganti, serta penyitaan atas tanah dan bangunan milik partai politik / organ independen partai politik tersebut untuk digunakan oleh pemerintah Federal atau pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat (Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman).

Selain konstitusi Jerman, konstitusi Korea Selatan juga menjamin kebebasan membentuk partai politik. Walaupun demikian, konstitusi Korea Selatan juga mengharuskan partai politik memiliki tujuan, organisasi dan aktivitas yang demokratis serta memiliki sarana organisasi untuk pembentukan kehendak rakyat.²²⁸ Jika tujuan atau aktivitas partai politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, maka pemerintah dapat mengajukan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam Article 111 Paragraph 1, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan sebagai berikut:²²⁹

1. Mengadili konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan Pengadilan;
2. Pemakzulan (*impeachment*);
3. Memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional;
4. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara; dan
5. Memutus permohonan individual.

Constitutional Court Act Korea Selatan mengatur proses pembubaran partai politik dalam Section 3 Article 55 sampai dengan 60. Pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan Dewan Negara (*State Council*). Permohonan tertulis yang diajukan paling tidak harus berisi dua hal, yaitu

²²⁸ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik... *Op.cit.*, hlm. 97.

²²⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

identitas partai politik yang dimohonkan pembubarannya dan alasan permohonan pembubaran. Pada saat menerima permohonan pembubaran partai politik, Presiden Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan kepada parlemen (*National Assembly*) dan Komisi Pemilihan Umum Nasional (*National Election Commission*).²³⁰

Dalam proses pengadilan, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara aktivitas partai politik tersebut hingga ada putusan yang bersifat final. Pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, maka partai politik harus dibubarkan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional dengan cara menghapus pendaftaran partai politik dan mengumumkannya kepada masyarakat. Setelah suatu partai politik dibubarkan, maka tidak ada partai politik yang dapat didirikan dengan platform yang sama atau memiliki kesamaan dengan partai yang telah dibubarkan.²³¹

Selain pembubaran karena alasan tujuan dan aktivitas partai politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, *Political Parties Act* Korea Selatan juga mengatur tentang pembubaran partai politik dengan cara pembatalan pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional, pembatalan tersebut dapat dilakukan jika:²³²

1. Tidak memenuhi persyaratan sebagai partai politik, yaitu memiliki sedikitnya lima cabang, setiap cabang sedikitnya memiliki 1000 anggota yang tinggal di wilayah cabang partai politik yang dimaksud.
2. Gagal berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota *National Assembly* dalam empat tahun terakhir, atau dalam pemilihan kepala pemerintah daerah.
3. Gagal memperoleh kursi di *National Assembly* setelah mengikuti pemilihan umum dan gagal memperoleh 2/100 dari jumlah suara yang sah.

²³⁰ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik... *Op.cit.*, hlm. 97.

²³¹ *Ibid.*, hlm. 98.

²³² *Ibid.*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk membubarkan partai politik tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) butir 3 Konstitusi Republik Korea 1987 *juncto* Pasal 2 butir 3 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 1988 dengan perubahannya yang terakhir tahun 1997, dengan alasan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sebagai berikut:²³³

1. Alasan pembubaran: apabila tujuan dan aktivitas partai politik bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi (Konstitusi Korea Selatan *juncto* Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan);
2. Permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemerintah (badan eksekutif) yang memuat penjelasan mengenai partai politik yang diminta untuk dibubarkan dan dasar-dasar permohonannya (Pasal 56 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan);
3. Mahkamah Konstitusi berwenang baik secara *ex officio* maupun permohonan pemohon, untuk menghentikan sementara aktivitas partai politik yang bersangkutan sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (Pasal 57 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan);
4. Mahkamah Konstitusi memberitahukan penundaan kegiatan partai politik tersebut (butir c) kepada *National Assembly* (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan);
5. Mahkamah Konstitusi memberitahukan putusan pembubaran partai politik kepada DPR, Badan Eksekutif (pemerintah) dan Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan);
6. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memerintahkan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (Pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan).

Di negara Moldova, konstitusinya menyatakan bahwa partai atau organisasi sosial politik dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi jika tujuan atau aktivitasnya bertentangan dengan politik pluralisme, prinsip *rule of law*, kedaulatan dan kemerdekaan atau integritas wilayah Moldova. Selain itu

²³³ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam...Op.cit.*, hlm. 101.

juga dilarang adanya organisasi yang bersifat rahasia atau yang melibatkan kepentingan asing.²³⁴

Proses dan tahapan pembubaran partai politik di Moldova lebih lanjut diatur dalam *Law of The Republic Moldova on Political Parties and Other Socio-Political Organizations*. Proses pembubaran dilakukan oleh penuntut umum setelah melalui Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman dapat membekukan aktivitas partai politik jika melanggar konstitusi atau aturan hukum untuk waktu enam bulan. Selama masa pembekuan, partai politik dilarang melakukan aktivitas menggunakan media masa, media elektronik, aktivitas perbankan dan aktivitas lain yang terkait dengan pemilihan dan harta kekayaan partai.²³⁵ Pembekuan itu dapat diperpanjang menjadi satu tahun jika partai politik yang bersangkutan tidak mengubah tujuan atau menghentikan pelanggaran yang dilakukannya. Jika pembekuan tersebut telah dilakukan selama satu tahun dan tidak terjadi perubahan, maka Menteri Kehakiman dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik melalui penuntut umum.

Selain karena alasan pelanggaran terhadap konstitusi dan aturan hukum, Menteri Kehakiman dapat membekukan aktivitas partai politik dan mengajukan pembubaran kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan gagal melakukan aktivitas sebagai partai politik. Hal itu terjadi jika (1) tidak dapat

²³⁴ Muchamad Ali Safa'at, "Pembubaran Partai Politik... *Op.cit.*, hlm. 100.

²³⁵ *Ibid.*

menyelenggarakan kongres atau konferensi selama 4 tahun, atau (2) jumlah anggotanya kurang dari yang dipersyaratkan.²³⁶

Selanjutnya di negara Thailand juga mengatur mengenai pembubaran partai politik yang terdapat pada Section 63 Konstitusi Thailand 1997 yang berbunyi:

No person shall exercise the rights and liberties prescribed in the Constitution to overthrow the democratic regime of government with the King as Head of the State under this Constitution or to acquire the power to rule the country by any means which is not in accordance with the modes provided in this Constitution.

In the case where a person or a political party has committed the act under paragraph one, the person knowing of such act shall have the right to request the Prosecutor General to investigate its facts and submit a motion to the Constitutional Court for ordering cessation of such act without, however, prejudice to the institution of a criminal action against such person.

In the case where the Constitutional Court makes a decision compelling the political party to cease to commit the act under paragraph two, the Constitutional Court may order the dissolution of such political party.

Pada Section 63 tersebut terlihat bahwa yang memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang dapat menjadi pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik adalah Jaksa Agung atas usulan atau permintaan siapa saja yang mengetahui ada anggota atau partai politik itu sendiri membahayakan negara dan konstitusi.²³⁷

Dari beberapa proses pembubaran partai politik di berbagai negara yang telah penulis paparkan di atas, maka tidak ditemukan negara yang membubarkan partai politiknya karena alasan korupsi. Misalnya di negara Republik Federal

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Jerman yang melakukan pembubaran terhadap *Socialist Reich Party* (1952) dan *Communist Party* (1956) yang dilakukan karena alasan penyimpangan terhadap ideologi yang dapat menghancurkan nilai-nilai dasar demokrasi tertinggi dalam konstitusi negara Federal Jerman. Pembubaran Halkin Emek Partisi (1993), Refah Party (1998) di Turki dan Partai Thai Rak Thai (2006) di Thailand yang dianggap memiliki penyimpangan terhadap ideologi negara dan memiliki kegiatan politik yang mengkhawatirkan bagi konstitusi negara.²³⁸

Dari keseluruhan kasus pembubaran partai politik yang terjadi di beberapa negara tersebut, hanya Partai Thai Rak Thai lah (kasus yang terjadi di negara Thailand) yang pembubaran partai politiknya dapat dikatakan menyerupai pembubaran partai politik yang melakukan korupsi karena partai politik tersebut terbukti melakukan *money politics*. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Thailand, Partai Thai Rak Thai dibubarkan karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu dengan membayar dua partai kecil yaitu Partai Pattana Chart Thai dan Pandin Thai untuk ikut dalam pemilu yang diboikot oleh pihak oposisi, terutama oleh Partai Demokrat. Hal ini menyebabkan terpenuhinya suara minimum untuk pelaksanaan pemilu. Tindakan *money politics* itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dari pemerintahan yang demokratis dan tidak menghormati hukum nasional negara Thailand. Selain pembubaran Partai Thai Rak Thai, putusan tersebut juga membubarkan Partai Pattana Chart Thai dan Pandin Thai. Selanjutnya 111 pengurus Partai Thai Rak Thai, 19 pengurus Partai Pattana Chart Thai dan 3 pengurus Partai Pandin Thai dikenakan

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 106-118.

sanksi tidak boleh melakukan kegiatan politik termasuk memilih dan dipilih untuk waktu lima tahun. Di samping itu partai yang telah dibubarkan tersebut tidak dapat dibentuk lagi dan pengurus yang dikenakan sanksi dilarang membentuk partai baru.²³⁹

Berdasarkan pada ketentuan pembubaran partai politik yang ada di beberapa negara tersebut, maka terdapat dua alasan utama pembubaran partai politik. *Pertama*, pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, *rule of law* dan dapat membahayakan kedaulatan negara serta integritas negara atau dapat disebut sebagai pelanggaran konstitusi. Pada tahap ini mekanisme pembubaran partai politiknya melalui pengadilan. *Kedua*, tidak terpenuhinya persyaratan sebagai partai politik, terutama keanggotaan serta gagal menjalankan fungsinya sebagai partai politik, misalnya gagal memperoleh kursi tertentu dalam pemilihan umum atau dapat disebut sebagai alasan administratif. Pada tahap ini mekanisme pembubaran partai politiknya dapat melalui pengadilan maupun institusi selain pengadilan. Di negara Korea Selatan, pembubaran partai politik karena alasan administratif ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional, sementara itu di beberapa negara lain mekanisme pembubaran politik yang berdasarkan alasan administratif ini tetap dilakukan melalui pengadilan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, pembubaran partai politik di beberapa negara yang kaitannya dengan korupsi tidak ditemukan, tetapi pembubaran partai politik yang alasan pembubarannya dapat dikatakan menjadi

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

awal mula perbuatan korupsi itu dapat ditemukan pada partai politik di negara Thailand, yaitu Partai Thai Rak Thai yang terbukti melakukan *money politics* dengan membayar dua partai kecil yaitu Partai Pattana Chart Thai dan Pandin Thai untuk ikut dalam pemilu yang diboikot oleh pihak oposisi dan berujung partai politik Thai Rak Thai tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Oleh karena itu penulis merasa pemerintah Indonesia perlu meniru sikap tegas dari Mahkamah Konstitusi Thailand karena perbuatan *money politics* yang dilakukan oleh partai politik maupun kadernya merupakan awal dari perbuatan korupsi yang pada akhirnya akan merugikan negara dan masyarakat.

B. *Ius Constituendum* Tahapan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Berkaitan dengan permohonan pembubaran partai politik, maka penulis mencoba untuk merumuskan bagaimana mekanisme permohonan pembubaran partai politik di Indonesia. Untuk itu maka mekanismenya tidak akan jauh berbeda dengan mekanisme yang telah ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Untuk tahapannya penulis akan membaginya menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pertama mengenai pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tahap kedua mengenai proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

1. Tahap Pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi

Dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan pembubaran partai politik itu tidak memberikan persyaratan khusus, sama halnya seperti proses berperkara di Mahkamah Konstitusi pada umumnya. Pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan mengenai tata cara pengajuan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi pada umumnya yaitu:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Selanjutnya pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- (1) pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) pembubaran partai politik;
- (4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- (5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Jika berkaitan dengan pengajuan pembubaran partai politik, maka pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik disebutkan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
 - b. uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Jika pemohon ingin mengajukan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Konstitusi, maka pemohon harus melengkapi syarat administratif yang ada pada Pasal 4 PMK Nomor 12 Tahun 2008 tersebut. Pemohon yang dimaksud di sini adalah Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden

untuk itu. Berkaitan dengan pemohon, maka dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: “pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang”.

Karena penulis ingin menggagas mengenai pemberian *legal standing* kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam perkara pembubaran partai politik, maka kata “nya” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu seharusnya diartikan bahwa kerugian itu merupakan kerugian pemohon dan/atau warga negara Indonesia pada umumnya serta merupakan kerugian yang nyata.²⁴⁰ Jika Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu dikaitkan dengan korupsi, maka jelas kerugian yang dialami oleh warga negara Indonesia adalah nyata, beberapa contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Maka dengan itu seharusnya warga negara atau rakyat juga diberikan hak untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik tersebut karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara itu di dominasi dari kalangan elit partai politik.

Selanjutnya dalam yurisprudensi Amerika dikatakan bahwa tiga syarat harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*), yaitu sebagai berikut:²⁴¹

²⁴⁰ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 132.

²⁴¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah... Op.cit.*, hlm. 66.

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat spesifik dan aktual dalam satu kontroversi serta bukan hanya bersifat potensial;
2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang;
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan diharapkan kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.

Jika mengacu pada gagasan yang telah penulis singgung di atas, maka menjadi masuk akal jika Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu dasar bagi penulis dalam menggagas pemberian *legal standing* kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat karena pada dasarnya perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh oknum dari partai politik itu telah memberikan kerugian yang nyata kepada masyarakat, sehingga penulis merasa masyarakat juga perlu diberikan *legal standing* terhadap perkara pengajuan pembubaran partai politik tersebut.

Oleh karena alasan pembubaran partai politik dalam gagasan ini adalah mengenai korupsi dan yang menjadi pemohonnya adalah masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, maka hal yang berkaitan dengan korupsi ini dan tidak dapat dipisahkan adalah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap si pelaku korupsi. Hal ini karena dengan adanya keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) itu dapat menjadi salah satu bukti bagi si pemohon (masyarakat dan/atau kelompok masyarakat) yang ingin mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan bahwa benar si pelaku yang berasal dari suatu partai politik tersebut telah terbukti melakukan korupsi.

Setelah syarat administrasi sudah terpenuhi, maka permohonan pembubaran partai politik yang telah diterima oleh Panitia akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Setelah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, maka Panitia menyampaikan permohonan yang sudah dicatat tersebut kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pencatatan dilakukan untuk kemudian diteruskan ketahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.²⁴²

2. Tahap Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka pada dasarnya proses persidangan tersebut tidak diatur secara khusus sehingga proses persidangan selanjutnya mengikuti hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan putusan.²⁴³

Karena gagasan yang ingin penulis sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan proses yang ada pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, maka penulis membaginya dalam beberapa tahapan. *Pertama*, pada tahapan pertama ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini Mahkamah wajib memeriksa kelengkapan dan kejelasan dari

²⁴² Sri Hastuti Puspitasari et. al., "Urgensi Perluasan Permohonan... *Op.cit.*, hlm. 569.

²⁴³ Lihat Pasal 39 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

materi permohonan, mulai dari identitas si pemohon, *legal standing* si pemohon dan alasan pemohon mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Dari Pasal 39 tersebut jelas hal pertama yang wajib dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah memeriksa kelengkapan syarat administrasi dan kejelasan materi permohonan dari si pemohon. Berkaitan dengan *legal standing* maka pemohon (dalam gagasan ini masyarakat dan/atau kelompok masyarakat) wajib membuktikan bahwa pemohon memang memiliki *legal standing*²⁴⁴ dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan.

Jika dalam pemeriksaan pendahuluan itu berkas permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lengkap, maka Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon agar melengkapi dan/atau memperbaiki berkas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tidak diatur mengenai akibat hukum yang terjadi jika dalam waktu 14

²⁴⁴ *Legal standing* yang penulis gagas di sini berkaitan dengan kerugian nyata yang telah dialami oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat atas tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh oknum dari partai politik. Lihat juga Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

(empat belas) hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Tetapi sebagai konsekuensi dari proses peradilan yang profesional, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, maka hakim Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).²⁴⁵

Tahapan *kedua* adalah sidang lanjutan dimana hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada pemohon dan/atau termohon. Untuk itu dalam tahapan ini pemohon akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi permohonan yang telah ia ajukan ke Mahkamah Konstitusi baik itu secara lisan maupun tulisan dengan dilengkapi alat bukti yang dapat berupa surat atau tulisan, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk dan alat bukti lainnya. Selanjutnya setelah pihak pemohon menjelaskan materi permohonannya, maka pihak termohon pun juga diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangannya perihal materi permohonan yang telah diajukan oleh si pemohon.

Tahapan *ketiga* adalah proses pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian surat atau tulisan. Pembuktian dokumen yang penulis maksud di sini adalah untuk menilai apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku korupsi itu dapat dijadikan dasar

²⁴⁵ Sri Hastuti Puspitasari et. al., "Urgensi Perluasan Permohonan... *Op.cit.*, hlm. 570.

bagi pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik tersebut. Apabila putusan pengadilan tersebut belum dapat meyakinkan hakim konstitusi, maka dapat dilakukan pembuktian lainnya berupa mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak yang terkait. Mendengarkan keterangan tersebut dilakukan agar dapat memberi pencerahan dan keyakinan terhadap hakim konstitusi dalam memutus perkara perihal pengajuan pembubaran partai politik yang telah diajukan.

Tahapan *keempat* adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Setelah tahap pembuktian selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil putusan setelah proses pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup.²⁴⁶ Selain itu, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setelah tahapan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) ini selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan putusan.

Tahapan *kelima* adalah pembacaan putusan oleh hakim konstitusi. Setelah semua tahapan dilalui, maka tahapan terakhir adalah pembacaan putusan oleh hakim konstitusi. Putusan hakim konstitusi mengenai pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan tersebut diregistrasi.²⁴⁷ Menurut

²⁴⁶ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁴⁷ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

penulis batas waktu tersebut sudah tepat karena perkara pembubaran partai politik bukanlah perkara yang mudah, diperlukan kecermatan yang tinggi dalam memutusnya karena akan mengakibatkan dampak yang luas bagi stabilitas hukum dan juga stabilitas politik.

Berkaitan dengan putusan, maka amar putusan dari hakim dapat menyatakan:²⁴⁸

- a. permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan;
- c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Jika Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan alasan pemohon tidak memenuhi syarat yang ada pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).²⁴⁹ Artinya subjek dan objek dari permohonan itu harus jelas dan sesuai. Maka subjek dari permohonan tersebut adalah masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sesuai dengan apa yang penulis gagas dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan yang telah penulis gagas dalam penelitian ini yaitu partai politik dan/atau oknum dari partai politik yang sudah terbukti melakukan korupsi berdasarkan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

²⁴⁸ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁴⁹ Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Apabila permohonan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan tersebut dikabulkan. Itu artinya partai politik tersebut dibubarkan dan dibatalkan status badan hukumnya. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik tersebut dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah.²⁵⁰ Putusan tersebut diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.²⁵¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menyatakan:

Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan:

- a. mengabulkan permohonan pemohon;
- b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Selanjutnya jika Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan tersebut ditolak.²⁵²

Itu artinya alasan yang penulis gagas dalam penelitian ini yaitu tentang korupsi tidak dapat dijadikan dasar sebagai salah satu alasan pembubaran

²⁵⁰ Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵¹ Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵² Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

partai politik. Terhadap putusan yang telah dibacakan oleh Mahkamah, maka Mahkamah wajib menyampaikan putusan tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.²⁵³ Selain itu putusan tersebut juga disampaikan kepada pemerintah, pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan Agung.²⁵⁴

Terhadap putusan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:²⁵⁵

- a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

²⁵³ Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵⁴ Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

²⁵⁵ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.